



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEKI Bin TAMI;**
2. Tempat lahir : Lahimbua;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeki Bin Tami terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian*" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeki Bin Tami berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan shio togel;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5S warna biru;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang Tunai sebesar Rp 843.000 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian nominal : pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

***Dirampas untuk Negara.***

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Kesatu :

Bahwa Terdakwa JEKI Bin TAMI, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun 2 Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang dugaan terhadap Terdakwa adalah pengecer atau pengumpul main JUDI TOGEL yang dilakukan di rumah tempat tinggalnya, dari informasi tersebut saksi JAJANG beserta rekannya dari Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan serta mencari tahu keberadaan Terdakwa. Setelah Terdakwa dipastikan sementara main judi Togel di rumahnya, sekitar pukul 14.00 Wita saksi JAJANG beserta rekannya dari Polres Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi JAJANG beserta rekannya mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan shio togel, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5S warna biru, Uang Tunai sebesar Rp 843.000 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian nominal : pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ke Polres Konawe Utara untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Togel jenis Kupon Putih dengan cara pertama - tama Terdakwa memberitahukan kepada orang – orang yang identitasnya tidak diketahui secara pasti kalau Terdakwa menjadi pengecer atau pengumpul Judi Togel jenis Kupon Putih, sehingga apabila orang tersebut yang identitasnya tidak diketahui secara pasti mau



memasang angka togel dengan menyerahkan atau menyampaikan shio atau angka yang diinginkan langsung datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun 2 Desa Lahimbua Kec. Andowia Kab.Konawe Utara. Setelah Terdakwa menerima pemasangan angka atau shio tersebut, biasanya ada pasang 2 (dua) angka, ada yang pasang 3 (tiga) angka dan ada yang pasang 4 (empat) angka, selanjutnya Terdakwa mencatat angka apa atau shio berapa yang di pilih untuk dipasangkan tersebut lalu angka atau shio yang dipasang itulah yang Terdakwa kirimkan kepada Bandar atau Bos Terdakwa bernama BONI (DPO), kemudian dari Bandar akan mengirimkan kepada Terdakwa shio atau angka yang berhasil naik (menang), namun dalam hal ini Terdakwa juga dapat melihatnya melalui Internet shio atau angka berapa yang naik pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa memasang angka ataupun shio dengan mengikuti jadwal putaran Judi yang sudah ditentukan misalnya putaran kamboja, putaran Sidney, putaran Jepang, putaran Taiwan, putaran hongkong. Adapun cara bayarannya sebagai berikut, yang memasang shio setiap 1 (satu) angka shio harga atau biaya pasangannya sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) contohnya yang pasang hanya shio 1 maka pemasangannya membayar sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya kalau pasangannya sampai 12 shio maka membayar sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) artinya tergantung pasangannya dan bayaran judi ini tergantung berapa banyak uang yang mau dipertaruhkan oleh pemainnya.
- Bahwa dari permainan Judi Togel jenis Kupon Putih, Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila menang dan mendapat bayaran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa di beri persen dari bandar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), lalu yang menang pasang 2 (dua) angka maka Terdakwa diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasangan ada yang menang maka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) serta yang menang pasang 3 (tiga) angka maka Terdakwa diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasangan ada yang menang maka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Jeki Bin Tami sudah menekuni Judi Togel Jenis Kupon Putih ini dimulai dari Bulan Oktober 2020.



- Bahwa terdakwa Jeki Bin Tami melakukan Judi Togel Jenis Kupon Putih sebagai pengecer atau pengumpul tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa JEKI Bin TAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.**

ATAU

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa JEKI Bin TAMI, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun 2 Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang dugaan terhadap Terdakwa adalah pengecer atau pengumpul main JUDI TOGEL yang dilakukan di rumah tempat tinggalnya, dari informasi tersebut saksi JAJANG beserta rekannya dari Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan serta mencari tahu keberadaan Terdakwa. Setelah Terdakwa dipastikan sementara main judi Togel di rumahnya, sekitar pukul 14.00 Wita saksi JAJANG beserta rekannya dari Polres Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi JAJANG beserta rekannya mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan shio togel, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5S warna biru, Uang Tunai sebesar Rp 843.000 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian nominal : pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar



dan pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ke Polres Konawe Utara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Togel jenis Kupon Putih dengan cara pertama - tama Terdakwa memberitahukan kepada orang – orang yang identitasnya tidak diketahui secara pasti kalau Terdakwa menjadi pengecer atau pengumpul Judi Togel jenis Kupon Putih, sehingga apabila orang tersebut yang identitasnya tidak diketahui secara pasti mau memasang angka togel dengan menyerahkan atau menyampaikan shio atau angka yang diinginkan langsung datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun 2 Desa Lahimbua Kec. Andowia Kab.Konawe Utara. Setelah Terdakwa menerima pemasangan angka atau shio tersebut, biasanya ada pasang 2 (dua) angka , ada yang pasang 3 (tiga) angka dan ada yang pasang 4 (empat) angka, selanjutnya Terdakwa mencatat angka apa atau shio berapa yang di pilih untuk dipasangkan tersebut lalu angka atau shio yang dipasang itulah yang Terdakwa kirimkan kepada Bandar atau Bos Terdakwa bernama BONI (DPO), kemudian dari Bandar akan mengirimkan kepada Terdakwa shio atau angka yang berhasil naik (menang), namun dalam hal ini Terdakwa juga dapat melihatnya melalui Internet shio atau angka berapa yang naik pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa memasang angka ataupun shio dengan mengikuti jadwal putaran Judi yang sudah ditentukan misalnya putaran kamboja, putaran Sidney, putaran Jepang, putaran Taiwan, putaran hongkong. Adapun cara bayarannya sebagai berikut, yang memasang shio setiap 1 (satu) angka shio harga atau biaya pasanginya sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) contohnya yang pasang hanya shio 1 maka pemasanginya membayar sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya kalau pasanginya sampai 12 shio maka membayar sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) artinya tergantung pemasanginya dan bayaran judi ini tergantung berapa banyak uang yang mau dipertaruhkan oleh pemainnya.
- Bahwa dari permainan Judi Togel jenis Kupon Putih, Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila menang dan mendapat bayaran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa di beri persen dari bandar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), lalu yang menang pasang 2 (dua) angka maka Terdakwa diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasang ada yang menang maka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) serta yang menang pasang 3 (tiga) angka maka Terdakwa



diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasang ada yang menang maka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Jeki Bin Tami sudah menekuni Judi Togel Jenis Kupon Putih ini dimulai dari Bulan Oktober 2020.
- Bahwa terdakwa Jeki Bin Tami melakukan Judi Togel Jenis Kupon Putih sebagai pengecer atau pengumpul tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa JEKI Bin TAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.**

ATAU

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa JEKI Bin TAMI, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun 2 Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi yang didapatkan dari masyarakat tentang dugaan terhadap Terdakwa adalah pengecer atau pengumpul main JUDI TOGEL yang dilakukan di rumah tempat tinggalnya, dari informasi tersebut saksi JAJANG beserta rekannya dari Polres Konawe Utara melakukan penyelidikan serta mencari tahu keberadaan Terdakwa. Setelah Terdakwa dipastikan sementara main judi Togel di rumahnya, sekitar pukul 14.00 Wita saksi JAJANG beserta rekannya dari Polres Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi JAJANG beserta rekannya mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan shio togel, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5S warna biru, Uang Tunai sebesar Rp 843.000 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian nominal : pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar,

*Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh*



pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ke Polres Konawe Utara untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Togel jenis Kupon Putih dengan cara pertama - tama Terdakwa memberitahukan kepada orang - orang yang identitasnya tidak diketahui secara pasti kalau Terdakwa menjadi pengecer atau pengumpul Judi Togel jenis Kupon Putih, sehingga apabila orang tersebut yang identitasnya tidak diketahui secara pasti mau memasang angka togel dengan menyerahkan atau menyampaikan shio atau angka yang diinginkan langsung datang menemui Terdakwa di rumah nya di Dusun 2 Desa Lahimbua Kec. Andowia Kab.Konawe Utara. Setelah Terdakwa menerima pemasangan angka atau shio tersebut, biasanya ada pasang 2 (dua) angka , ada yang pasang 3 (tiga) angka dan ada yang pasang 4 (empat) angka, selanjutnya Terdakwa mencatat angka apa atau shio berapa yang di pilih untuk dipasangkan tersebut lalu angka atau shio yang dipasang itulah yang Terdakwa kirimkan kepada Bandar atau Bos Terdakwa bernama BONI (DPO), kemudian dari Bandar akan mengirimkan kepada Terdakwa shio atau angka yang berhasil naik (menang), namun dalam hal ini Terdakwa juga dapat melihatnya melalui Internet shio atau angka berapa yang naik pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa memasang angka ataupun shio dengan mengikuti jadwal putaran Judi yang sudah ditentukan misalnya putaran kamboja, putaran Sidney, putaran Jepang, putaran Taiwan, putaran hongkong. Adapun cara bayarannya sebagai berikut, yang memasang shio setiap 1 (satu) angka shio harga atau biaya pasangannya sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) contohnya yang pasang hanya shio 1 maka pemasangannya membayar sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya kalau pasangannya sampai 12 shio maka membayar sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) artinya tergantung pasangannya dan bayaran judi ini tergantung berapa banyak uang yang mau dipertaruhkan oleh pemainnya.
- Bahwa dari permainan Judi Togel jenis Kupon Putih, Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila menang dan mendapat bayaran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa di beri persen dari bandar sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), lalu yang menang pasang 2 (dua) angka maka Terdakwa diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pasang ada yang menang maka



Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) serta yang menang pasang 3 (tiga) angka maka Terdakwa diberi untung persen dari bandar sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan bilamana setiap pemasang ada yang menang maka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Jeki Bin Tami sudah menekuni Judi Togel Jenis Kupon Putih ini dimulai dari Bulan Oktober 2020.
- Bahwa terdakwa Jeki Bin Tami melakukan Judi Togel Jenis Kupon Putih sebagai pengecer atau pengumpul tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa JEKI Bin TAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jajang Deni Mardiki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan judi jenis togel;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, 9 April 2021 pada siang hari dan Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Utara sekitar pukul 14.00 WITA. Lokasi permainan togel tersebut yaitu di tempat tinggal Terdakwa sendiri di Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
  - Bahwa saksi mengetahuinya tentang perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dari adanya informasi masyarakat jikalau terdakwa diduga kuat adalah pengecer/pengumpul judi togel yang dilakukan di tempat tinggalnya. Setelah dilakukan penyelidikan dengan mencari tahu



keberadaan Terdakwa dan dipastikan permainan judi togel sedang dilakukan, kami melakukan penangkapan;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui dengan sebenarnya dan tidak membantah ketika ditangkap tangan sewaktu melakukan permainan judi jenis kupon putih di tempat tinggalnya;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa dalam kondisi baru saja selesai merekap hasil togel yang dipesan pemasang untuk dipasangkan dengan permainan togel yang sedang berlangsung pada saat itu;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa menyampaikan bahwa telah menekuni permainan judi kupon putih (togel) sekitar 6 bulan terhitung dari bulan Oktober 2020 sampai saat terdakwa ditangkap pada 9 April 2021;
- Bahwa awal mula Terdakwa menjalankan judi togel tersebut Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang kalau dirinya menjadi pengecer/pengumpul judi togel, sehingga makin lama makin banyak orang-orang yang tahu dan mendatanginya untuk memasang togel. Mereka langsung menemui Terdakwa untuk menyerahkan nomor atau angka yang ingin mereka pasang pada permainan judi togel;
- Bahwa cara memainkan judi togel yaitu cara mainnya hanya sebatas mengumpulkan nomor/angka yang biasanya disebut Shio oleh pengumpul/pengecer. Ada yang disebut 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, hingga 4 (empat) angka. Terdakwa hanya mencatat angka tersebut kemudian dikirimkan kepada bos/bandar yang nantinya akan mengirimkan bayaran kepada Terdakwa apabila ada hasil angka yang keluar sesuai dengan nomor pesanan pemasang yang dapat dilihat dari internet;
- Bahwa secara lebih rinci sebagai berikut:
  - a. Shio adalah angka atau nomor dari 1 s/d 12, contohnya Shio 1, Shio 2, Shio 3, Shio 4, Shio 5, Shio 6, Shio 7, Shio 8, Shio 9, Shio 10, Shio 11, Shio 12.
  - b. Pasang 2 (dua) angka adalah memasang nomor yang terdiri dari dua angka, misal: Nomor 22, Nomor 88, Nomor 00, dst.
  - c. Pasang 3 (tiga) angka adalah memasang nomor yang terdiri dari tiga angka, misal: Nomor 222, Nomor 488, Nomor 400, dst.
  - d. Pasang 4 (empat) angka adalah memasang nomor yang terdiri dari empat angka, misal: Nomor 2222, Nomor 4488, Nomor 4100, dst
- Bahwa putaran yang diikuti oleh Terdakwa yaitu:



- a. Putaran Kamboja, waktu pasanganya 12.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 12.51 WITA.
- b. Putaran Sidney, waktu pasanganya 14.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 14.51 WITA.
- c. Putaran Jepang, waktu pasanganya 18.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 18.21 WITA.
- d. Putaran Taiwan, waktu pasanganya 21.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 21.47 WITA.
- e. Putaran Hongkong, waktu pasanganya 00.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 00.00 WITA.

Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa semua putaran judi tersebut Terdakwa ikuti tergantung ada atau tidaknya orang yang ingin memasang. Artinya jika ada yang ingin memasang, Terdakwa cukup mencatat angka yang ingin dipasang dan permainannya dilakukan setiap hari di jam-jam yang telah disebutkan di poin sebelumnya. Untuk pemasangan, mereka sendiri yang menentukan shio atau angka yang ingin dipasang baik itu angka 2, 3, ataupun 4 yang dilakukan dengan cara menebak atau memprediksi angka berapa yang akan keluar pada setiap putaran sehingga cara prediksinya tergantung dari perkiraan pemasang. Angka pemasangan akan diketahui sesuai dengan hasil yang keluar baik itu angka 2, 3, atau 4 dapat dilihat melalui internet yang diakses sendiri atau melalui pemberitahuan SMS, WA, dan juga telepon setelah hasilnya keluar pada setiap putaran;

- Bahwa cara pemasangannya yaitu mereka datang sendiri ke rumah Terdakwa dan memberitahukan apa yang mereka ingin pasang. Apakah hanya ingin memasang shio atau ingin memasang angka 2, 3, atau 4, kemudian Terdakwa mencatatnya dalam buku yang Terdakwa siapkan. Untuk bayarannya, setiap angka shio biayanya Rp 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya jikalau memasang sampai shio 12, maka membayar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah). Bayarannya tergantung dari pemasang seberapa banyak kemampuannya untuk menaruhkan uangnya di nomor/angka yang dipilih;
- Bahwa cara pembayarannya dilihat dari siapa yang hasilnya keluar dan apa yang mereka pasang, yaitu:
  - a. Kalau yang dipasang hanya Rp 1.000 dan shio 1, maka bayarannya sebesar Rp 10.000. Artinya setiap 1 angka shio yang dipasang



sebesar Rp 1.000, maka jika hasilnya keluar akan dibayar sebesar Rp 10.000.

- b. Untuk yang memasang 2 angka, misal 22. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 60.000.
  - c. Untuk yang memasang 3 angka, misal 222. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 300.000.
  - d. Untuk yang memasang 4 angka, misal 2222. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 1.000.000;
- Bahwa banyaknya pemasang serta angkanya saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ada di catatan Terdakwa, yaitu:
    - a. Yang pasang angka shio:  $1 = 10, 4 = 55.10.5, 12 = 5$ ;
    - b. Yang pasang 2 angka:  $22 \times 20, 88 \times 7.5.3, 00 \times 3.5.2, 04 \times 2, 54 \times 2, 94 \times 2, 34 \times 2$ ;
    - c. Yang pasang 3 angka:  $222 \times 5, 488 \times 1, 400 \times 1$ ;
  - Bahwa putaran yang sedang diikuti oleh Terdakwa saat Saksi melakukan penangkapan adalah putaran Kamboja;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa saat ditangkap bahwa Terdakwa baru mencatat shio dan angka yang dipasang oleh pemasang dan hasilnya belum keluar, sehingga sewaktu Terdakwa ditangkap belum diketahui shio atau angka apa yang keluar pada putaran tersebut;
  - Bahwa jumlah uang yang terkumpul ketika terdakwa ditangkap yaitu:
    - a. Yang pasang shio sejumlah Rp 85.000;
    - b. Yang pasang 2 angka sejumlah Rp 53.000;
    - c. Yang pasang 3 angka sejumlah Rp 7.000;

Sehingga jumlah total uang pemasang sebesar Rp 145.000, namun semua yang telah didapat Terdakwa yang berhubungan dengan judi togel tersebut dan yang belum diserahkan ke bandar berjumlah Rp698.000;

- Bahwa untuk cara bayarnya sebagai pengumpul/pengecer jikalau sudah ada shio atau angka yang keluar dan apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa akan mengambil uangnya langsung dari bandar dan membayarkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa bandar judi togel tersebut atas nama Boni yang dikenal akrab oleh Terdakwa;



- Bahwa adapun untuk bisa menang judi togel tersebut menurut Terdakwa diperlukan kepintaran dan untung-untungan dari pemasang yang dilakukan dengan cara menebak atau memprediksi shio maupun angka yang akan keluar di setiap putaran sehingga terserah dari pilihan pemasangnya;
  - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai berikut:
    - a. Apabila yang memasang shio menang sebesar Rp 200.000, maka terdakwa mendapat persenan dari bandar sebesar Rp 5.000.
    - b. Setiap pemasang 2 angka menang, maka terdakwa diberi persenan sebesar Rp 27.000 dan apabila setiap pemasang menang, terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000.
    - c. Setiap pemasang 3 angka menang, maka terdakwa diberi persenan sebesar Rp 27.000 dan apabila setiap pemasang menang, terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000
  - Bahwa judi togel ini tidak dilakukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya sebagai sampingan apabila Terdakwa tidak bekerja atau ketika ada yang datang untuk memasang togel tersebut;
  - Bahwa sejak Terdakwa memulai menekuni judi togel, tidak ada izin dari pihak berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa saksi menemukan buku rekapan togel milik Terdakwa awalnya Terdakwa sendiri yang mengambil buku yang disimpannya di lemari pakaian dan buku tersebutlah yang terdakwa gunakan untuk mencatat rekapan dari permainan togel yang dipesan oleh pemasang;
  - Bahwa semua barang bukti diakui oleh Terdakwa saat ditangkap, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat nomor togel yang dipasang, uang yang merupakan hasil judi togel, dan HP yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan bandar ataupun pemasang judi togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Akhmad Sugiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan judi jenis togel;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jumat, 9 April 2021 pada siang hari dan Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Utara sekitar pukul 14.00 WITA. Lokasi permainan togel tersebut yaitu di tempat tinggal Terdakwa sendiri di Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi mengetahuinya tentang perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dari adanya informasi masyarakat jikalau terdakwa diduga kuat adalah pengecer/pengumpul judi togel yang dilakukan di tempat tinggalnya. Setelah dilakukan penyelidikan dengan mencari tahu keberadaan terdakwa dan dipastikan permainan judi togel sedang dilakukan, kami melakukan penangkapan;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui dengan sebenarnya dan tidak membantah ketika ditangkap tangan sewaktu melakukan permainan judi jenis kupon putih di tempat tinggalnya;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa dalam kondisi baru saja selesai merekap hasil togel yang dipesan pemasang untuk dipasangkan dengan permainan togel yang sedang berlangsung pada saat itu;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa menyampaikan bahwa telah menekuni permainan judi kupon putih (togel) sekitar 6 bulan dihitung dari bulan Oktober 2020 sampai saat terdakwa ditangkap pada 9 April 2021;
- Bahwa awal mula Terdakwa menjalankan judi togel tersebut Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang kalau dirinya menjadi pengecer/pengumpul judi togel, sehingga makin lama makin banyak orang-orang yang tahu dan mendatanginya untuk memasang togel. Mereka langsung menemui Terdakwa untuk menyerahkan nomor atau angka yang ingin mereka pasang pada permainan judi togel;
- Bahwa cara memainkan judi togel yaitu cara mainnya hanya sebatas mengumpulkan nomor/angka yang biasanya disebut Shio oleh



pengumpul/pengecer. Ada yang disebut 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, hingga 4 (empat) angka. Terdakwa hanya mencatat angka tersebut kemudian dikirimkan kepada bos/bandar yang nantinya akan mengirimkan bayaran kepada terdakwa apabila ada hasil angka yang keluar sesuai dengan nomor pesanan pemasangan yang dapat dilihat dari internet;

- Bahwa secara lebih rinci sebagai berikut:
  - a. Shio adalah angka atau nomor dari 1 s/d 12, contohnya Shio 1, Shio 2, Shio 3, Shio 4, Shio 5, Shio 6, Shio 7, Shio 8, Shio 9, Shio 10, Shio 11, Shio 12.
  - b. Pasang 2 (dua) angka adalah memasang nomor yang terdiri dari dua angka, misal: Nomor 22, Nomor 88, Nomor 00, dst.
  - c. Pasang 3 (tiga) angka adalah memasang nomor yang terdiri dari tiga angka, misal: Nomor 222, Nomor 488, Nomor 400, dst.
  - d. Pasang 4 (empat) angka adalah memasang nomor yang terdiri dari empat angka, misal: Nomor 2222, Nomor 4488, Nomor 4100, dst
- Bahwa putaran yang diikuti oleh Terdakwa yaitu:
  - a. Putaran Kamboja, waktu pasanganya 12.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 12.51 WITA.
  - b. Putaran Sidney, waktu pasanganya 14.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 14.51 WITA.
  - c. Putaran Jepang, waktu pasanganya 18.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 18.21 WITA.
  - d. Putaran Taiwan, waktu pasanganya 21.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 21.47 WITA.
  - e. Putaran Hongkong, waktu pasanganya 00.00 WITA dan hasilnya keluarsekitar 00.00 WITA.

Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa semua putaran judi tersebut Terdakwa ikuti tergantung ada atau tidaknya orang yang ingin memasang. Artinya jika ada yang ingin memasang, Terdakwa cukup mencatat angka yang ingin dipasang dan permainannya dilakukan setiap hari di jam-jam yang telah disebutkan di poin sebelumnya. Untuk pemasangan, mereka sendiri yang menentukan shio atau angka yang ingin dipasang baik itu angka 2, 3, ataupun 4 yang dilakukan dengan cara menebak atau memprediksi angka berapa yang akan keluar pada setiap putaran sehingga cara prediksinya tergantung dari perkiraan pemasang. Angka pemasangan akan diketahui sesuai dengan hasil yang keluar baik



itu angka 2, 3, atau 4 dapat dilihat melalui internet yang diakses sendiri atau melalui pemberitahuan SMS, WA, dan juga telepon setelah hasilnya keluar pada setiap putaran;

- Bahwa cara memasangnya yaitu pemasang datang sendiri ke rumah Terdakwa dan memberitahukan apa yang mereka ingin pasang. Apakah hanya ingin memasang shio atau ingin memasang angka 2, 3, atau 4, kemudian Terdakwa mencatatnya dalam buku yang Terdakwa siapkan. Untuk bayarannya, setiap angka shio biayanya Rp 1.000 (seribu rupiah) dan seterusnya jikalau memasang sampai shio 12, maka membayar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah). Bayarannya tergantung dari pemasang seberapa banyak kemampuannya untuk menaruhkan uangnya di nomor/angka yang dipilih;
- Bahwa cara pembayarannya dilihat dari siapa yang hasilnya keluar dan apa yang mereka pasang, yaitu:
  - a. Kalau yang dipasang hanya Rp 1.000 dan shio 1, maka bayarannya sebesar Rp 10.000. Artinya setiap 1 angka shio yang dipasang sebesar Rp 1.000, maka jika hasilnya keluar akan dibayar sebesar Rp 10.000.
  - b. Untuk yang memasang 2 angka, misal 22. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 60.000.
  - c. Untuk yang memasang 3 angka, misal 222. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 300.000.
  - d. Untuk yang memasang 4 angka, misal 2222. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 1.000.000;
- Bahwa banyaknya pemasang serta angkanya saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ada di catatan terdakwa, yaitu:
  - a. Yang pasang angka shio: 1 = 10, 4 = 55.10.5, 12 = 5;
  - b. Yang pasang 2 angka: 22 x 20, 88 x 7.5.3, 00 x 3.5.2, 04 x 2, 54 x 2, 94 x 2, 34 x 2;
  - c. Yang pasang 3 angka: 222 x 5, 488 x 1, 400 x 1;
- Bahwa putaran yang sedang diikuti oleh Terdakwa saat Saksi melakukan penangkapan adalah putaran Kamboja;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat ditangkap bahwa Terdakwa baru mencatat shio dan angka yang dipasang oleh pemasang dan hasilnya



belum keluar, sehingga sewaktu terdakwa ditangkap belum diketahui shio atau angka apa yang keluar pada putaran tersebut;

- Bahwa jumlah uang yang terkumpul ketika terdakwa ditangkap yaitu:
  - a. Yang pasang shio sejumlah Rp 85.000;
  - b. Yang pasang 2 angka sejumlah Rp 53.000;
  - c. Yang pasang 3 angka sejumlah Rp 7.000;

Sehingga jumlah total uang pemasang sebesar Rp 145.000, namun semua yang telah didapat Terdakwa yang berhubungan dengan judi togel tersebut dan yang belum diserahkan ke bandar berjumlah Rp 698.000;

- Bahwa untuk cara bayarnya sebagai pengumpul/pengecer jikalau sudah ada shio atau angka yang keluar dan apabila ada pemasang yang menang maka terdakwa akan mengambil uangnya langsung dari bandar dan membayarkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa bandar judi togel tersebut atas nama Boni yang dikenal akrab oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun untuk bisa menang judi togel tersebut menurut Terdakwa diperlukan kepintaran dan untung-untungan dari pemasang yang dilakukan dengan cara menebak atau memprediksi shio maupun angka yang akan keluar di setiap putaran sehingga terserah dari pilihan pemasangnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai berikut:
  - a. Apabila yang memasang shio menang sebesar Rp 200.000, maka terdakwa mendapat persenan dari bandar sebesar Rp 5.000.
  - b. Setiap pemasang 2 angka menang, maka terdakwa diberi persenan sebesar Rp 27.000 dan apabila setiap pemasang menang, terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000.
  - c. Setiap pemasang 3 angka menang, maka terdakwa diberi persenan sebesar Rp 27.000 dan apabila setiap pemasang menang, terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000
- Bahwa judi togel ini tidak dilakukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya sebagai sampingan apabila Terdakwa tidak bekerja atau ketika ada yang datang untuk memasang togel tersebut;
- Bahwa sejak Terdakwa memulai menekuni judi togel, tidak ada izin dari pihak berwenang;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menemukan buku rekapan togel milik Terdakwa awalnya Terdakwa sendiri yang mengambil buku yang disimpannya di lemari pakaian dan buku tersebutlah yang terdakwa gunakan untuk mencatat rekapan dari permainan togel yang dipesan oleh pemasang;
- Bahwa semua barang bukti diakui oleh Terdakwa saat ditangkap, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat nomor togel yang dipasang, uang yang merupakan hasil judi togel, dan HP yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan bandar ataupun pemasang judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Rahmawati Salam Alias Rahma Binti Abdul Salam Mahmud**, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan terkait permainan judi tanpa ijin yang dilakukan oleh suami saksi yakni Jeki Bin Tami;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Jeki ditangkap karena pada saat itu posisi saksi berada di dalam rumah tepatnya di ruangan tengah;
- Bahwa saksi sebagai istri Terdakwa sudah lama mengetahui Terdakwa bermain Judi Togel yang saksi lupa hari dan tanggalnya sejak Tahun 2020 Terdakwa tersebut sudah menekuni permainan Judi Togel dan saksi sudah melarang namun karena faktor apabila Terdakwa tidak pergi bekerja barulah Terdakwa bermain togel tersebut;
- Bahwa saksi mengakui dengan sebenarnya dan tidak membantah dengan sangkaan suami saksi yang bernama Jeki tersebut yaitu waktu ditangkap suami saksi baru saja membuat atau menulis catatan togel yang dipasang pada saat itu hanya saja saat itu saksi sebenarnya tidak mengetahui angka –angka apa yang ditulis oleh suami saksi dalam main Judi Togel tersebut yang pastinya saksi hanya membenarkan bahwa terdapat buku tulis yang selalu dipakai oleh suami saksi kalau mencatat nomor yang dipasang dalam main Judi Togel tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Jeki Bin Tami ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 09 april 2021 sekitar jam 14.00 wita di rumah tempat tinggal saksi di dusun 2 desa lahimbua kecamatan andowia kabupaten konawe utara yang merupakan wilayah hukum polres konawe utara;

*Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh*



- Bahwa saksi menjelaskan setahu dirinya orang yang mau pasang Judi Togel itulah yang datang dirumah dan suami saksi yaitu Terdakwa Jeki Bin Tami hanya mencatat dan menerima uang dari yang pesan untuk dipasangkan main Judi Togel tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan benar ada uang taruhan Judi Togel yang waktu suami saksi yaitu Terdakwa Jeki Bin Tami tersebut ditangkap saat itu uang taruhan Togel tersebut diamankan, namun saksi tidak pastikan berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui cara Terdakwa bermain Judi Togel jenis kupon putih yang dilakukan di rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi menjelaskan setahu saksi, Terdakwa Jeki main Judi Togel tersebut tidak dilihat oleh saksi dikarenakan saksi bekerja jadi Cleaning Service dirumah sakit kabupaten;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran setelah ada yang kena atau yang menang Judi Togel yang mereka pasang sama suami saksi yaitu Terdakwa Jeki Bin Tami tersebut baik yang pasang Shio ataupun Angka yang mereka pasang baik itu yang pasang namanya 2 (dua) angka, pasang 3 (tiga) angka atau pasang 4 (empat) angka tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengerti dan tidak mengetahui bagaimana bisa mendapat untung dari main Judi Togel tersebut karena saksi tidak pernah bertanya sama suami saksi yakni Terdakwa Jeki Bin Tami tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi ini tidak digunakan sebagai mata pencaharian Terdakwa hanya merupakan kerjaan sampingan yang saksi tahu kalau tidak ada pekerjaannya dan ada yang datang pasang TOGEL barulah suami saksi yaitu Terdakwa Jeki Bin Tami melakukan Judi Togel tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi yang dilakukan maupun ditekuni oleh Terdakwa Jeki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi pengacara/ penasihat hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 9 April 2021 dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Konawe Utara sekitar pukul 14.00 WITA. Tempat Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa di Dusun 2 Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa mulai menekuni permainan judi togel di rumah Terdakwa sejak Oktober 2020 atau sekitar 6 bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara memainkan judi togel tersebut yaitu Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang jikalau Terdakwa menjadi pengecer/pengumpul judi togel, sehingga lama kelamaan banyak orang yang mengetahui dan langsung datang menemui Terdakwa untuk menyerahkan nomor atau angka yang mereka minta pasangkan di permainan judi togel tersebut. Terdakwa hanya sebatas mengumpulkan nomor/angka yang biasanya disebut pengumpul/pengecer dengan menerima angka/nomor yang istilahnya shio. Ada yang disebut pasang 2 (dua) angka, pasang 3 (tiga) angka, hingga 4 (empat) angka. Sehingga jika ada yang ingin memasang Terdakwa hanya mencatat angka/nomor berapa yang dipilih dan kemudian Terdakwa kirimkan kepada bos/bandar Terdakwa yang nantinya akan mengirimkan bayaran kepada Terdakwa apabila ada hasil angka yang keluar sesuai dengan nomor pesanan pemasangan yang hasilnya dapat Terdakwa lihat dari internet. Bisa Terdakwa terangkan sebagai berikut:
  - a. Shio adalah angka atau nomor dari 1 s/d 12, contohnya Shio 1, Shio 2, Shio 3, Shio 4, Shio 5, Shio 6, Shio 7, Shio 8, Shio 9, Shio 10, Shio 11, Shio 12.
  - b. Pasang 2 (dua) angka adalah memasang nomor yang terdiri dari dua angka, misal: Nomor 22, Nomor 88, Nomor 00, dst.
  - c. Pasang 3 (tiga) angka adalah memasang nomor yang terdiri dari tiga angka, misal: Nomor 222, Nomor 488, Nomor 400, dst.
  - d. Pasang 4 (empat) angka adalah memasang nomor yang terdiri dari empat angka, misal: Nomor 2222, Nomor 4488, Nomor 4100, dst;
- Bahwa adapun putaran togel yang Terdakwa ikuti yaitu:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putaran Kamboja, waktu pasanganya 12.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 12.51 WITA.
  - b. Putaran Sidney, waktu pasanganya 14.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 14.51 WITA.
  - c. Putaran Jepang, waktu pasanganya 18.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 18.21 WITA.
  - d. Putaran Taiwan, waktu pasanganya 21.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 21.47 WITA.
  - e. Putaran Hongkong, waktu pasanganya 00.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 00.00 WITA
- Bahwa putaran yang Terdakwa ikuti tergantung ada atau tidaknya orang yang ingin memasang. Artinya jika ada yang ingin memasang, Terdakwa cukup mencatat nomor shio atau angka yang ingin dipasang dan permainannya dilakukan setiap hari di jam-jam yang telah disebutkan di poin sebelumnya;
  - Bahwa untuk yang ingin memasang, mereka sendiri yang menentukan shio atau nomor yang ingin dipasang baik itu pasang 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka yang dilakukan dengan cara menebak atau memprediksi angka berapa yang akan keluar pada setiap putaran sehingga cara prediksinya tergantung dari perkiraan pemasangnya;
  - Bahwa cara pemasang mengetahui apakah mereka memenangkan putaran tersebut atau tidak akan diketahui angka pemasangan sesuai dengan hasil yang keluar baik itu 2 angka, 3 angka, atau 4 angka, setelah keluar dapat dilihat melalui internet yang diakses sendiri atau melalui pemberitahuan SMS, WA, ataupun telepon setelah hasilnya keluar pada setiap putaran;
  - Bahwa cara pemasang memasang angka togel tersebut yaitu mereka datang sendiri ke rumah Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa apa yang mereka ingin pasang, apakah mau memasang shio atau angka 2, angka 3, atau angka 4, sehingga setelah disebutkan Terdakwa cukup mencatatnya dalam buku yang telah Terdakwa siapkan. Adapun cara bayarnya, setiap 1 angka shio harganya Rp 1.000. contohnya yang memasang shio 1, maka membayar sebesar Rp 1.000 dan seterusnya kalau pasanganya sampai shio 12 maka membayar sebesar Rp 12.000. Artinya tergantung pemasangnya mau bayar lebih dari Rp 1.000 sesuai kemampuan pemasangnya. Begitu juga dengan angka 2, angka 3, atau angka 4 dimulai dengan membayar sebesar Rp 1.000 sampai terserah

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Unh



berapa banyak kemampuan pemasangannya yang ingin ditaruhkan di judi togel tersebut;

- Bahwa cara pembayarannya dilihat dari siapa yang hasilnya keluar dan apa yang mereka pasang, yaitu:
  - a. Kalau yang dipasang hanya Rp 1.000 dan shio 1, maka bayarannya sebesar Rp 10.000. Artinya setiap 1 angka shio yang dipasang sebesar Rp 1.000, maka jika hasilnya keluar akan dibayar sebesar Rp 10.000.
  - b. Untuk yang memasang 2 angka, misal 22. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 60.000.
  - c. Untuk yang memasang 3 angka, misal 222. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 300.000.
  - d. Untuk yang memasang 4 angka, misal 2222. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 1.000.000
- Bahwa isi catatan Terdakwa pada buku rekapan togel yaitu:
  - Yang pasang angka shio: 1= 10, 4= 55.10.5,12= 5.
  - Yang pasang 2 angka: 22 x 20, 88 x 7.5.3, 00 x 3.5.2,04 x 2,54 x 2, 94 x 2,34 x 2.
  - Yang pasang 3 angka: 222 x 5, 488 x 1, 400 x 1;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengikuti putaran Kamboja;
- Bahwa besar taruhan dari judi togel sebagai berikut:
  - a. Yang memasang shio tersebut maksudnya shio 1, taruhannya sebesar Rp 10.000, shio 4 ada yang sebesar Rp. 55.000, ada yang sebesar Rp. 10.000, dan ada yang sebesar Rp 5.000.
  - b. Yang memasang 2 angka maksudnya:
    - Angka 22 taruhannya sebesar Rp. 20.000
    - Angka 88 ada yang sebesar Rp. 7.000, Rp 5.000, dan Rp 3.000.
    - Angka 00 ada yang sebesar Rp 3.000, Rp 5.000, dan Rp 2.000.
    - Angka 04 taruhannya sebesar Rp 2.000
    - Angka 54 taruhannya sebesar Rp 2.000
    - Angka 94 taruhannya sebesar Rp 2.000
    - Angka 34 taruhannya sebesar Rp 2.000



- c. Yang memasang 3 angka maksudnya:
- Angka 222 taruhannya sebesar RP 5.000
  - Angka 488 taruhannya sebesar RP 1.000
  - Angka 400 taruhannya sebesar RP 1.000
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa baru mencatat shio dan nomor angka yang dipasang oleh pemasang dan hasilnya belum keluar, sehingga sewaktu Terdakwa ditangkap belum diketahui shio atau angka apa yang keluar pada putaran tersebut;
- Bahwa untuk cara bayarnya Terdakwa yang menjadi pengumpul/pengecer jikalau sudah ada shio atau angka yang keluar dan apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa akan mengambil uangnya langsung dari bandar kemudian Terdakwa langsung memberikannya kepada pemasang yang menang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari judi togel:
- a. Apabila yang memasang shio menang sebesar Rp 200.000, maka Terdakwa mendapat persenan dari bandar sebesar Rp 5.000.
  - b. Setiap pemasang 2 angka menang, maka Terdakwa diberi persenan sebesar Rp 27.000 dan apabila setiap pemasang menang, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000.
  - c. Setiap pemasang 3 angka menang, maka Terdakwa diberi persenan sebesar Rp 27.000 dan apabila setiap pemasang menang, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, jumlah uang yang terkumpul yaitu:
- Yang pasang shio sejumlah Rp 85.000.
  - Yang pasang 2 angka sejumlah Rp 53.000.
  - Yang pasang 3 angka sejumlah Rp 7.000.
- Sehingga jumlah total uang pemasang sebesar Rp 145.000;
- Bahwa uang taruhan dari pemasang sewaktu Terdakwa ditangkap hanya sebesar Rp145.000, 00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah). Namun, semua yang telah Terdakwa dapat yang berhubungan dengan judi togel tersebut dan yang belum Terdakwa serahkan ke bandar berjumlah Rp698.000 (enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa bandar judi togel tersebut adalah Boni yang Terdakwa kenal akrab, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa judi togel tidak Terdakwa gunakan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya sebagai kegiatan sampingan apabila Terdakwa tidak



bekerja atau ada yang ingin memasang barulah Terdakwa pasangkan permainan judi togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja memuat pasir;
- Bahwa adapun untuk menang judi togel tersebut diperlukan kepintaran dan untung-untungan dari pemasang yang dilakukan dengan cara menebak atau memprediksi shio maupun angka yang akan keluar di setiap putaran sehingga terserah dari pilihan pemasangnya apa yang mereka ingin pasang sehingga prediksinya macam-macam tergantung perkiraan pemasangnya;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan togel Terdakwa penggunaan untuk kehidupan sehari – hari;
- Bahwa sejak Terdakwa mulai menekuni judi togel, tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan nomor togel;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A5S warna biru
- Uang tunai sejumlah Rp843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
  - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
  - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
  - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
  - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 9 April 2021 di tempat tinggal Terdakwa di Dusun 2 Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Konawe Utara sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mulai menekuni permainan judi togel di rumah Terdakwa sejak Oktober 2020 atau sekitar 6 bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara memainkan judi togel tersebut yaitu Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang jikalau Terdakwa menjadi pengecer/pengumpul judi togel Sehingga jika ada yang ingin memasang Terdakwa hanya mencatat angka/nomor berapa yang dipilih dan kemudian Terdakwa kirimkan kepada bos/bandar Terdakwa yang nantinya akan mengirimkan bayaran kepada Terdakwa apabila ada hasil angka yang keluar sesuai dengan nomor pesanan pemasangan yang hasilnya dapat Terdakwa lihat dari internet sehingga lama kelamaan banyak orang yang mengetahui dan langsung datang menemui Terdakwa untuk menyerahkan nomor atau angka yang mereka minta pasang di permainan judi togel tersebut.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:
  - a. Shio adalah angka atau nomor dari 1 s/d 12, contohnya Shio 1, Shio 2, Shio 3, Shio 4, Shio 5, Shio 6, Shio 7, Shio 8, Shio 9, Shio 10, Shio 11, Shio 12.
  - b. Pasang 2 (dua) angka adalah memasang nomor yang terdiri dari dua angka, misal: Nomor 22, Nomor 88, Nomor 00, dst.
  - c. Pasang 3 (tiga) angka adalah memasang nomor yang terdiri dari tiga angka, misal: Nomor 222, Nomor 488, Nomor 400, dst.
  - d. Pasang 4 (empat) angka adalah memasang nomor yang terdiri dari empat angka, misal: Nomor 2222, Nomor 4488, Nomor 4100, dst;
- Bahwa adapun putaran togel yang Terdakwa ikuti yaitu:
  - a. Putaran Kamboja, waktu pasanganya 12.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 12.51 WITA.
  - b. Putaran Sidney, waktu pasanganya 14.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 14.51 WITA.



- c. Putaran Jepang, waktu pasanganya 18.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 18.21 WITA.
  - d. Putaran Taiwan, waktu pasanganya 21.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 21.47 WITA.
  - e. Putaran Hongkong, waktu pasanganya 00.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 00.00 WITA
- Bahwa putaran yang Terdakwa ikuti tergantung ada atau tidaknya orang yang ingin memasang. Artinya jika ada yang ingin memasang, Terdakwa cukup mencatat nomor shio atau angka yang ingin dipasang dan permainannya dilakukan setiap hari di jam-jam yang telah disebutkan di poin sebelumnya;
  - Bahwa untuk yang ingin memasang, mereka sendiri yang menentukan shio atau nomor yang ingin dipasang baik itu pasang 2 angka, 3 angka, ataupun 4 angka yang dilakukan dengan cara menebak atau memprediksi angka berapa yang akan keluar pada setiap putaran sehingga cara prediksinya tergantung dari perkiraan pemasangnya;
  - Bahwa cara pemasang mengetahui apakah mereka memenangkan putaran tersebut atau tidak, akan diketahui angka pasang sesuai dengan hasil yang keluar dan setelah keluar dapat dilihat melalui internet yang diakses sendiri atau melalui pemberitahuan SMS, WA, ataupun telepon setelah hasilnya keluar pada setiap putaran;
  - Bahwa cara pemasang memasang angka togel tersebut yaitu mereka datang sendiri ke rumah Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa apa yang mereka ingin pasang, setelah itu Terdakwa mencatatnya dalam buku yang telah Terdakwa siapkan
  - Bahwa adapun cara bayarnya, setiap 1 angka shio harganya Rp 1.000. contohnya yang memasang shio 1, maka membayar sebesar Rp 1.000 dan seterusnya kalau pasanganya sampai shio 12 maka membayar sebesar Rp 12.000. Artinya tergantung pemasangnya mau bayar lebih dari Rp 1.000 sesuai kemampuan pemasangnya. Begitu juga dengan angka 2, angka 3, atau angka 4 dimulai dengan membayar sebesar Rp 1.000 sampai terserah berapa banyak kemampuan pemasangnya yang ingin ditaruhkan di judi togel tersebut;
  - Bahwa isi catatan Terdakwa pada buku rekapan togel yaitu:
    - Yang pasang angka shio: 1= 10, 4= 55.10.5,12= 5.
    - Yang pasang 2 angka: 22 x 20, 88 x 7.5.3, 00 x 3.5.2,04 x 2,54 x 2, 94 x 2,34 x 2.



- Yang pasang 3 angka: 222 x 5, 488 x 1, 400 x 1;
- Bahwa besar taruhan dari judi togel sebagai berikut:
  - a. Yang memasang shio tersebut maksudnya shio 1, taruhannya sebesar Rp 10.000, shio 4 ada yang sebesar Rp. 55.000, ada yang sebesar Rp10.000, dan ada yang sebesar Rp 5.000.
  - b. Yang memasang 2 angka maksudnya:
    - Angka 22 taruhannya sebesar Rp. 20.000
    - Angka 88 ada yang sebesar Rp. 7.000, Rp 5.000, dan Rp 3.000.
    - Angka 00 ada yang sebesar Rp 3.000, Rp 5.000, dan Rp 2.000.
    - Angka 04 taruhannya sebesar Rp 2.000
    - Angka 54 taruhannya sebesar RP 2.000
    - Angka 94 taruhannya sebesar RP 2.000
    - Angka 34 taruhannya sebesar RP 2.000
  - c. Yang memasang 3 angka maksudnya:
    - Angka 222 taruhannya sebesar RP 5.000
    - Angka 488 taruhannya sebesar RP 1.000
    - Angka 400 taruhannya sebesar RP 1.000
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa baru mencatat shio dan nomor angka yang dipasang oleh pemasang dan hasilnya belum keluar, sehingga sewaktu Terdakwa ditangkap belum diketahui shio atau angka apa yang keluar pada putaran tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengikuti putaran Kamboja;
- Bahwa untuk cara bayarnya Terdakwa yang menjadi pengumpul/pengecer jikalau sudah ada shio atau angka yang keluar dan apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa akan mengambil uangnya langsung dari bandar kemudian Terdakwa langsung memberikannya kepada pemasang yang menang;
- Bahwa cara pembayarannya yang menang dilihat dari siapa yang hasilnya keluar dan apa yang mereka pasang, yaitu:
  - a. Kalau yang dipasang hanya Rp 1.000 dan shio 1, maka bayarannya sebesar Rp 10.000. Artinya setiap 1 angka shio yang dipasang sebesar Rp 1.000, maka jika hasilnya keluar akan dibayar sebesar Rp 10.000.



- b. Untuk yang memasang 2 angka, misal 22. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 60.000.
  - c. Untuk yang memasang 3 angka, misal 222. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 300.000.
  - d. Untuk yang memasang 4 angka, misal 2222. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 1.000.000
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari judi togel:
    - a. Apabila yang memasang shio menang sebesar Rp 200.000, maka Terdakwa mendapat persenan dari bandar sebesar Rp 5.000.
    - b. Setiap pemasang 2 angka menang, maka Terdakwa diberi persenan sebesar Rp 27.000 dan apabila setiap pemasang menang, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000.
    - c. Setiap pemasang 3 angka menang, maka Terdakwa diberi persenan sebesar Rp 27.000 dan apabila setiap pemasang menang, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000;
  - Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, jumlah uang yang terkumpul yaitu:
    - Yang pasang shio sejumlah Rp 85.000.
    - Yang pasang 2 angka sejumlah Rp 53.000.
    - Yang pasang 3 angka sejumlah Rp 7.000.Sehingga jumlah total uang pemasang sebesar Rp 145.000;
  - Bahwa uang taruhan dari pemasang sewaktu Terdakwa ditangkap hanya sebesar Rp145.000, 00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah). Namun, semua yang telah Terdakwa dapat yang berhubungan dengan judi togel tersebut dan yang belum Terdakwa serahkan ke bandar berjumlah Rp698.000 (enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - Bahwa bandar judi togel tersebut adalah Boni;
  - Bahwa judi togel tidak Terdakwa gunakan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya sebagai kegiatan sampingan apabila Terdakwa tidak bekerja atau ada yang ingin memasang barulah Terdakwa pasangkan permainan judi togel tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bekerja memuat pasir;
  - Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan togel Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari – hari;



- Bahwa sejak Terdakwa mulai menekuni judi togel, tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **JEKI Bin TAMI** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur **tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;**

Menimbang, bahwa "tanpa mendapat izin" diartikan sebagai kegiatan atau perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan "sengaja atau opzet", definisi sengaja (opzet) itu sendiri dapat diperoleh dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam Memorie van Toelichting (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan opzet adalah Willens en Wetens yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (Opzet als oogmerk), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (Opzet bij zekerheids bewijzing), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang



dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;

3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (Dolus eventualis), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa pada Pasal 303 ayat (3) KUHPidana ini diberikan definisi bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana tersebut tampak bahwa yang dimaksudkan dengan istilah permainan judi mencakup tiga hal, yaitu:

- a. tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;
- b. segala pertarungan tentang keputusan perlombaan permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain;
- c. segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 9 April 2021 di tempat tinggal Terdakwa di Dusun 2 Desa Lahimbua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Konawe Utara sekitar pukul 14.00 WITA, pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengikuti putaran Kamboja dan baru mencatat shio dan nomor angka yang dipasang oleh pemasang dan belum diketahui shio atau angka apa yang keluar pada putaran tersebut;

Menimbang, bahwa cara memainkan judi togel tersebut yaitu Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang jikalau Terdakwa menjadi pengecer/pengumpul judi togel Sehingga jika ada yang ingin memasang Terdakwa hanya mencatat angka/nomor berapa yang dipilih dan kemudian Terdakwa kirimkan kepada bos/bandar Terdakwa yang nantinya akan mengirimkan bayaran kepada Terdakwa apabila ada hasil angka yang keluar



sesuai dengan nomor pesan pemasangan yang hasilnya dapat Terdakwa lihat dari internet sehingga lama kelamaan banyak orang yang mengetahui dan langsung datang menemui Terdakwa untuk menyerahkan nomor atau angka yang mereka minta pasang di permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa adapun putaran togel yang Terdakwa ikuti yaitu:

- a. Putaran Kamboja, waktu pasanganya 12.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 12.51 WITA.
- b. Putaran Sidney, waktu pasanganya 14.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 14.51 WITA.
- c. Putaran Jepang, waktu pasanganya 18.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 18.21 WITA.
- d. Putaran Taiwan, waktu pasanganya 21.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 21.47 WITA.
- e. Putaran Hongkong, waktu pasanganya 00.00 WITA dan hasilnya keluar sekitar 00.00 WITA

Menimbang, bahwa cara pemasangan membayar, setiap 1 angka shio harganya Rp 1.000. Begitu juga dengan angka 2, angka 3, atau angka 4 dimulai dengan membayar sebesar Rp 1.000 dan cara pembayarannya yang menang dilihat dari siapa yang hasilnya keluar dan apa yang mereka pasang, yaitu:

- a. Kalau yang dipasang hanya Rp 1.000 dan shio 1, maka bayarannya sebesar Rp 10.000;
- b. Untuk yang memasang 2 angka, misal 22. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 60.000;
- c. Untuk yang memasang 3 angka, misal 222. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 300.000;
- d. Untuk yang memasang 4 angka, misal 2222. Maka jika hasilnya keluar dan dipasangkan taruhan sebesar Rp 1.000, akan dibayar sebesar Rp 1.000.000;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari judi togel:

- a. Apabila yang memasang shio menang sebesar Rp 200.000, maka Terdakwa mendapat persen dari bandar sebesar Rp 5.000;



- b. Setiap pemasang 2 angka menang, maka Terdakwa diberi persenan sebesar Rp 27.000 dan apabila setiap pemasang menang, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 5.000;
- c. Setiap pemasang 3 angka menang, maka Terdakwa diberi persenan sebesar Rp 27.000 dan apabila setiap pemasang menang, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp 50.000;

Menimbang, bahwa uang taruhan dari pemasang sewaktu Terdakwa ditangkap hanya sebesar Rp145.000, 00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah). Namun, semua yang telah Terdakwa dapat yang berhubungan dengan judi togel tersebut dan yang belum Terdakwa serahkan ke bandar berjumlah Rp698.000 (enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan hasil penjualan togel Terdakwa digunakan untuk kehidupan sehari – hari;

Menimbang, bahwa judi togel tidak Terdakwa gunakan sebagai mata pencaharian, melainkan hanya sebagai kegiatan sampingan apabila Terdakwa tidak bekerja memuat pasir atau ada yang ingin memasang barulah Terdakwa pasang permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa mulai menekuni judi togel, tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yaitu bahwa Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang jikalau Terdakwa menjadi pengecer/pengumpul judi togel sehingga jika ada yang ingin memasang Terdakwa kemudian mencatat angka/nomor berapa yang dipilih dan kemudian Terdakwa kirimkan kepada bos/bandar Terdakwa yang nantinya akan mengirimkan bayaran kepada Terdakwa apabila ada hasil angka yang keluar sesuai dengan nomor pesanan pemasang yang kemudian akan Terdakwa bayarkan kepada pemenang yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu **Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP** sebab sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan memberitahukan kepada orang-orang jika Terdakwa menjadi pengecer/pengumpul judi togel sehingga orang memasang nomor togel kepada Terdakwa yang kemudian dicatat dan dikirimkan ke bandar Terdakwa yang apabila ada hasil angka yang keluar sesuai dengan nomor pesanan bandar akan mengirimkan bayaran kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bayarkan kepada pemenang yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal **setiap orang tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan nomor togel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A5S warna biru
- Uang tunai sejumlah Rp843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JEKI Bin TAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi rekapan atau catatan nomor togel;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A5S warna biru
- Uang tunai sejumlah Rp843.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - Pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
  - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
  - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
  - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
  - Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampin'gi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rina Ariani Anwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)